



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 230/Pid.B/2020/PN.Wtp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama Lengkap : **NASRULLAH ALIAS ASRUL BIN NACO**;-----
2. Tempat Lahir : Galireng;-----
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/ 16 Maret 1987;-----
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Jl. Ponde, Lingkungan Tobarakka, Kelurahan Tobarakka, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;-----
7. Agama :
Islam;-----
8. Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :-

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2020 s/d tanggal 16 Agustus 2020;-----
2. Perpanjangan penahanan oleh Kejari Bone, sejak tanggal 17 Agustus 2020 s/d tanggal 25 September 2020;-----
3. Jaksa/ Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2020 s/d tanggal 11 Oktober 2020;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, sejak tanggal 1 Oktober 2020 s/d tanggal 30 Oktober 2020;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watampone, sejak tanggal 31 Oktober 2020 s/d tanggal 29 Desember 2020;-----

Terdakwa menyatakan dipersidangan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;-----

halaman 1 dari 21.Ptsn.No.230/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :-----

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara Terdakwa tersebut diatas;-----

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tertanggal 20 Oktober 2020 yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan ia Terdakwa NASARULLAH ALIAS ASRUL BIN NACO bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap ia Terdakwa NASARULLAH ALIAS ASRUL BIN NACO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J4 warna hitam;-----

Dikembalikan kepada Lk. WANDI;-----

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5 warna hitam;-----

Dikembalikan kepada NURUL SAFIKA;-----

4. Menetapkan supaya ia Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam surat Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut namun tidak sependapat dengan lamanya pembedaan yang dijatuhkan, untuk itu Terdakwa mengajukan permohonan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;-----

halaman 2 dari 21.Ptsn.No.230/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Jawaban (Replik) tersebut secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan pula dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone dengan dakwaan berbentuk tunggal berdasarkan surat dakwaan tertanggal 24 September 2020 yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 13 Oktober 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

PERTAMA:-----

Bahwa ia Terdakwa NASRULLAH ALIAS ASRUL BIN NACO pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 15.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Desa Latekko Kec. Awangpone Kab. Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak diketahui yang berhak perbuatan mana ia Terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagai mana yang telah disebutkan diatas awalnya terdakwa mengajak saksi korban ke Kota Sengkang dengan maksud untuk mengambil barang jualan karpet milik Terdakwa dan pada saat itu saksi korban setuju untuk menemani Terdakwa akhirnya mereka berangkat bersama dengan menggunakan mobil merk Ayla warna merah DD 1113 BZ yang Terdakwa rental sebelumnya;-----
- Bahwa setibanya di Sengkang Kab. Wajo tepat dibelakang Kampus Prima dimana Terdakwa telah menyuruh saksi korban turun dari mobil dengan mengatakan "turunki dulu, tunggu saya disini karena saya mau ambil dulu kunci rumah" lalu saksi korban menjawab "iya, tapi jangan lama" selanjutnya saksi korban turun dari mobil lalu kemudian Terdakwa langsung meninggalkan saksi korban dan mengambil Hendphone merk Samsung warna hitam milik saksi korban yang sementara di carger didalam mobil

halaman 3 dari 21.Ptsn.No.230/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memutar kembali mobilnya kekota Watampone;-----

- Bahwa sekitar jam 17.00 Wita saat itu Terdakwa datang ke warung makan saksi korban yang saat itu istri saksi korban yang bernama Per. NURUL sedang berada didalam warung lalu kemudian Terdakwa berpura-pura ingin memesan makanan kepada istri saksi korban yang bernama Per. NURUL dengan mengatakan "ada WANDI dibelakang bersama dengan teman-teman sebentar lagi sampai, masakan saya dulu makanan karena saya lapar" lalu Per. NURUL masuk kedalam dapur untuk memasak dan selanjutnya Terdakwa melihat lagi Handphone merk Oppo warna hitam milik Per. NURUL yang sementara tersimpan diatas ranjang maka timbul lagi niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut dan setelah Terdakwa berhasil mengambil Handphone itu maka Terdakwa berpura-pura ingin membeli rokok dengan mengatakan kepada Per. NURUL "mauka dulu keluar beli rokok", setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung tersebut dengan membawa Handphone milik saksi korban Per. NURUL ke Kab. Wajo;-----
- Atas perbuatan Terdakwa sehingga korban WANDI mengalami kerugian mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah);-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1)

ke 3
KUHP;-----

ATAU

KEDUA:-----

Bahwa ia Terdakwa NASRULLAH ALIAS ASRUL BIN NACO pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 15.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Desa Latekko Kec. Awangpone Kab. Bone atau setidaknya pada suatu tempat yang lain masih berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone, Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum perbuatan mana ia Terdakwa tersebut lakukan dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagai mana yang telah disebutkan diatas awalnya terdakwa mengajak saksi korban ke Kota Sengkang dengan

halaman 4 dari 21.Ptsn.No.230/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk mengambil barang jualan karpet milik Terdakwa dan pada saat itu saksi korban setuju untuk menemani terdakwa akhirnya mereka berangkat bersama dengan menggunakan mobil merk Ayla warna merah DD 1113 BZ yang Terdakwa rental sebelumnya;-----

- Bahwa setibanya di Sengkang Kab. Wajo tepat dibelakang kampus Prima dimana Terdakwa telah menyuruh saksi korban turun dari mobil m dengan mengatakan "turunki dulu, tunggu saya disini karena saya mau ambil dulu kunci rumah" lalu saksi korban menjawab "iya, tapi jangan lama" selanjutnya saksi korban turun dari mobil lalu kemudian Terdakwa langsung meninggalkan saksi korban dan mengambil Handphone merk Samsung warna hitam milik saksi korban yang sementara di carger didalam mobil Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memutar kembali mobilnya kekota Watampone;-----
- Bahwa sekitar jam 17.00 wita saat itu Terdakwa datang kewarung makan saksi korban yang saat itu istri saksi korban yang bernama Per. NURUL sedang berada didalam warung lalu kemudian Terdakwa berpura-pura ingin memesan makanan kepada istri saksi korban yang bernama Per. NURUL dengan mengatakan "ada Wandi dibelakang bersama dengan teman-teman sebentar lagi sampai, masakan saya dulu makanan karena saya lapar" lalu Per. NURUL masuk kedalam dapur untuk memasak dan selanjutnya Terdakwa melihat lagi Handphone merk Oppo warna hitam milik Per. NURUL yang sementara tersimpan diatas ranjang maka timbul lagi niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut dan setelah Terdakwa berhasil mengambil Handphone itu maka Terdakwa berpura-pura ingin membeli rokok dengan mengatakan kepada Per. NURUL "mauka dulu keluar beli rokok", setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung tersebut dengan membawa Handphone milik saksi korban Per. NURUL ke Kab. Wajo;-----
- Atas perbuatan Terdakwa sehingga korban WANDI mengalami kerugian mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah);-----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;---

Menimbang, bahwa **atas Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penuntut

halaman 5 dari 21.Ptsn.No.230/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mengajukan **saksi-saksi yang telah didengar keterangannya**
dibawah **sumpah,**

yaitu :-----

1. Saksi WANDI BIN

RAJAMUDDIN:-----

- bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara ini;-----
- bahwa saksi pernah diperiksa dikantor Polisi sebelumnya;-----
- bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J4 plus warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5 warna hitam;-----
- bahwa barang-barang yang telah dicuri tersebut milik saksi dan milik isteri saksi yang bernama NURUL SAPHIKA;-----
- bahwa handphone saksi merk Samsung type J4 plus warna hitam dan handphone NURUL SAPHIKA merk Oppo type A5 warna hitam;-----
- bahwa handphone saksi merk Samsung type J4 plus warna hitam hilang pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 Wita yang bertempat di Sengkang Kabupaten Wajo sedangkan handphone milik NURUL SAPHIKA hilang pada hari dan tanggal yang sama akan tetapi berbeda waktu dan tempatnya yaitu pukul 17.00 Wita yang bertempat di Latekko Desa Latekko Kec. Awangpone Kab. Bone;-----
- bahwa saksi tidak melihat langsung pada waktu Terdakwa mengambil handphone merk Samsung type J4 plus warna hitam saksi tersebut;-----
- bahwa pada waktu sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di warung milik ipar saksi, saat itu Terdakwa mengajak saksi untuk ke Sengkang Kab. Wajo dengan mengatakan "wandi pergiki ambil barang di Sengkang", saksi jawab "lamakah ?", Terdakwa menjawab tidak paling sekitar sampai pukul 16.00 Wita, "saya kasiki juga pembeli rokok, saksi saya jawab iya, ayomi", setelah itu saksi dengan Terdakwa berangkat ke Sengkang dan setibanya saksi disengkang tepatnya di BTN Tosora saksi dikasih turun oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mau mengambil kunci di rumah om saksi setelah itu Terdakwa meninggalkan saksi dan handphone merk samsung warna hitam milik saksi yang semula saksi charger di dalam mobil Terdakwa yang dia kendari dan sampai sekarang iya tidak kembalikan kepada saksi dan sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa datang ke warung ipar saksi yang bernama Lel. WAWAN dan

halaman 6 dari 21.Ptsn.No.230/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5 warna hitam milik NURUL SAPHIKA waktu itu Terdakwa mengambilnya diatas tempat istirahat/ranjang;-----

- bahwa kami belikan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J4 plus warna hitam seharga Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk oppo type A5 warna hitam seharga Rp.2.999.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);--
- bahwa saksi mengetahui sebabnya Terdakwa mencuri handphone milik saksi tersebut;-----
- bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);-----
- bahwa kunci kontaknya tetap menempel di motor saksi pada waktu itu;-----
- bahwa tidak ada barang yang lain yang dicuri oleh Terdakwa selain handphone tersebut;-----
- bahwa sebelumnya tidak ada yang saksi curigai mengambil handphone saksi;--
- bahwa sebelumnya tidak ada orang yang meminta izin untuk mengambil handphone saksi;-----
- bahwa tidak ada orang lain yang melihat langsung saat handphone saksi dicuri;-----
- bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;-----
- bahwa banyak orang yang mengetahui kejadian pencurian tersebut;-----
- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

2. Saksi NURUL SAPHIKA ALIAS NURUL BINTI

TAHANG:-----

- bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara ini;-----
- bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Polisi sebelumnya;-----
- bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J4 plus warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5 warna hitam;-----

halaman 7 dari 21.Ptsn.No.230/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa handphone yang telah dicuri tersebut milik saksi dan milik suami saksi yang bernama WANDI BIN RAJAMUDDIN;-----
- bahwa handphone milik WANDI merk Samsung type J4 plus warna hitam dan handphone merk Oppo type A5 warna hitam milik saksi;-----
- bahwa handphone WANDI merk Samsung type J4 plus warna hitam hilang pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 Wita yang bertempat di Sengkang Kabupaten Wajo sedangkan handphone milik saksi hilang pada hari dan tanggal yang sama akan tetapi berbeda waktu dan tempatnya yaitu pukul 17.00 Wita yang bertempat di Latekko Desa Latekko Kec. Awangpone Kab. Bone;-----
- bahwa saksi tidak melihat langsung pada waktu Terdakwa mengambil handphone merk Oppo type A5 warna hitam milik saksi tersebut;-----
- bahwa pada waktu sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di warung milik om saksi, saat itu Terdakwa mengajak suami saksi yang bernama WANDI untuk ke Sengkang Kab. Wajo dengan tujuan mengambil barang dagangan Terdakwa dan beberapa lama kemudian sekitar pukul 18.00 Wita WANDI tiba di warung om saksi dengan menggunakan mobil penumpang dan dia turun dari mobil dan langsung mengatakan kepada saksi kalau handphonenya hilang dan saksi juga mengatakan bahwa handphone saksi juga hilang, kemudian WANDI menceritakan kepada saksi tentang kejadian handphone yang hilang tersebut dan saksi pun menceritakan tentang handphone saksi yang hilang bahwa sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa datang ke warung om saksi dan langsung menyuruh saksi untuk memasak dengan mengatakan "pergi dulu memasak karena mau datang suami dengan teman-temanku", saksi pun menjawab "iya", setelah itu saksi pun pergi memasak di dapur namun sebelum itu saksi menyimpan handphone saksi di atas tempat istirahat/ranjang, tidak lama sesudah saksi memasak saksi pun bermaksud ingin mengambil handphone saksi tersebut setelah saksi mau mengambilnya handphone saksi tidak ada ditempatnya;-----
-
- bahwa kami belikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J4 plus warna hitam seharga Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5 warna hitam seharga Rp.2.999.000,- (dua juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);--

halaman 8 dari 21.Ptsn.No.230/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya Terdakwa mencuri handphone milik saksi
tersebut;-----
- bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);-----
- bahwa tidak ada barang yang lain yang dicuri oleh Terdakwa selain handphone tersebut;-----
- bahwa saksi sempat mencari handphone saksi karena saksi mengira handphone saksi tercecer diseputaran warung, namun baru saksi menyadari bahwa handphone saksi hilang bersamaan dengan perginya Terdakwa;-----
- bahwa Terdakwa sering kewarung om saksi dan Terdakwa juga merupakan langganan tetap diwarung tersebut;-----
- bahwa sebelumnya tidak ada yang saksi curigai mengambil handphone saksi;-----
- bahwa sebelumnya tidak ada orang yang meminta izin untuk mengambil handphone saksi;-----
- bahwa tidak ada orang lain yang melihat langsung saat handphone saksi dicuri;
- bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;-----
- bahwa banyak orang yang mengetahui kejadian pencurian tersebut;-----
- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

3. Saksi WAWAN BIN

HADIMUN:-----

- bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara ini;-----
- bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Polisi sebelumnya;-----
- bahwa sebabnya saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J4 plus warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5 warna hitam;-----
- bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type J4 plus warna hitam milik Lel. WANDI dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5 warna hitam milik Per. NURUL SAPHIKA;-----
- bahwa saksi tidak melihat langsung sewaktu Terdakwa mencuri handphone tersebut;-----

halaman 9 dari 21.Ptsn.No.230/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi diberitahu oleh ipar saksi yang bernama Per. ANTI bahwa handphone milik Lel. WANDI telah dicuri oleh Terdakwa;-----
- bahwa kejadiannya handphone WANDI hilang pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 Wita yang bertempat di Sengkang kabupaten Wajo sedangkan handphone milik NURUL SAPHIKA hilang pada hari dan tanggal yang sama akan tetapi berbeda waktu dan tempatnya yaitu pukul 17.00 Wita yang bertempat di Latekko Desa Latekko Kec. Awangpone Kab. Bone;
- bahwa saksi sedang berada di rumah sakit Tenriwaru Kab. Bone pada waktu kejadian;-----
- bahwa tidak ada barang milik Wandi yang lain yang hilang selain handphone tersebut;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mencuri handphone tersebut;-----
- bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya Terdakwa mencuri handphone milik WANDI tersebut;-----
- bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan langganan diwarung saksi;-----
- bahwa Terdakwa menjadi langganan diwarung saksi sekitar 1 (satu) tahun;-----
- bahwa sebelumnya tidak ada orang yang meminta izin kepada WANDI untuk mengambil
handphonenya
tersebut;-----
- bahwa kerugian yang dialami oleh WANDI dari kejadian tersebut sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);-----
- bahwa tidak ada orang lain yang melihat langsung saat handphone WANDI dicuri;-----
- bahwa banyak orang yang mengetahui kejadian pencurian tersebut;-----
- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin saksi sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa **terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa NASRULLAH ALIAS ASRUL BIN NACO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- bahwa terdakwa tahu sebabnya diperiksa di persidangan karena telah ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan adanya tindak pencurian yang Terdakwa lakukan;-----

halaman 10 dari 21.Ptsn.No.230/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J4 plus warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5 warna hitam;-----
- bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 Wita yang bertempat di Sengkang kabupaten Wajo Terdakwa mencuri 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J4 plus warna hitam dan sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa mencuri 1 (satu) unit handphone merk oppo type A5 warna hitam di Takkalu Desa Latekko Kec. Awangpone Kab. Bone tepatnya didalam warung milik Lel. WAWAN;-----
- bahwa tidak ada barang yang lain Terdakwa curi selain 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J4 plus warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5 warna hitam;-----
- bahwa Terdakwa mengetahuinya 1 (satu) unit handphone merk Samsung type J4 plus warna hitam milik WANDI dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5 warna hitam milik NURUL SAPHIKA;-----
- bahwa sebabnya sehingga Terdakwa mengambil handphone tersebut karena Terdakwa mau memiliki handphone tersebut;-----
- bahwa Terdakwa hanya sendiri mengambil handphone yang Terdakwa curi tersebut;-----
- bahwa pada waktu itu Terdakwa mengajak Wandi untuk menemani Terdakwa mengambil barang dagangan Terdakwa di Sengkang Kab. Wajo dengan mengendarai mobil Terdakwa dan ditengah perjalanan WANDI meminta untuk mencharger handphonenya dan disitulah muncul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, setiba di Sengkang di belakang Kampus Prima Terdakwa menyuruh WANDI untuk turun dari mobil dan menunggu Terdakwa dan mengatakan Terdakwa mau pergi ambil kunci rumah dan Wandi berkata "iya tapi jangan lama-lama", setelah itu Terdakwa mengambil handphone milik WANDI yang dia charger di mobil dan setelah itu Terdakwa pergi menuju ke Kab. Bone tepatnya di warung milik om NURUL SAPHIKA yang bernama Lel. WAWAN setelah sampai diwarung tersebut Terdakwa langsung menyuruh NURUL SAPHIKA untuk memasak dan mengatakan bahwa ada WANDI dibelakang dan teman-teman Terdakwa kemudian NURUL SAPHIKA masuk ke dapur memasak akan tetapi sebelumnya handphone miliknya dia simpan diatas ranjang sehingga Terdakwa mengambilnya dan berpura-pura ingin pergi membeli rokok dan pergi meninggalkan warung tersebut dengan membawa handphone tersebut menuju rumah Terdakwa di BTN Sarindah I Sempange Kel. Ujung Baru Kec. Tanah Sitolo Kab. Wajo;-----
- bahwa Terdakwa tidak menjual handphone tersebt setelah Terdakwa mengambilnya;-----

halaman 11 dari 21.Ptsn.No.230/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak ada orang yang melihat pada waktu Terdakwa mengambil handphone tersebut;-----
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh WANDI dan NURUL SAPHIKA akibat perbuatan Terdakwa;-----
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----
- bahwa sudah tidak ada lagi keterangan yang ingin Terdakwa sampaikan sehubungan dengan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan mengajukan **barang bukti** berupa :-----

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J4 warna hitam;-----
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5 warna hitam;-----

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa **dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, bukti surat dan keterangan terdakwa** yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- bahwa benar Terdakwa NASRULLAH ALIAS ASRUL BIN NACO, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Desa Latekko Kec. Awangpone Kab. Bone, Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi WANDI dan milik NURUL SAFIKA;-----
- bahwa benar awalnya terdakwa mengajak saksi korban ke Kota Sengkang dengan maksud untuk mengambil barang jualan karpet milik Terdakwa dan pada saat itu saksi korban setuju untuk menemani terdakwa akhirnya mereka berangkat bersama dengan menggunakan mobil merk Ayla warna merah DD 1113 BZ yang Terdakwa rental sebelumnya;-----
- bahwa benar setibanya di Sengkang Kab. Wajo tepat dibelakang kampus Prima dimana Terdakwa telah menyuruh saksi korban turun dari mobil m dengan mengatakan "turunki dulu, tunggu saya disini karena saya mau ambil dulu kunci rumah" lalu saksi korban menjawab "iya, tapi jangan lama" selanjutnya saksi korban turun dari mobil lalu kemudikan Terdakwa langsung meninggalkan saksi korban dan mengambil Handphone merk Samsung warna hitam milik saksi korban yang sementara di carger didalam mobil

halaman 12 dari 21.Ptsn.No.230/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memutar kembali mobilnya kekota Watampone;-----

- bahwa benar sekitar jam 17.00 wita saat itu Terdakwa datang ke warung makan saksi korban yang saat itu istri saksi korban yang bernama Per. NURUL sedang berada didalam warung lalu kemudian Terdakwa berpura-pura ingin memesan makanan kepada istri saksi korban yang bernama Per. NURUL dengan mengatakan "ada Wandi dibelakang bersama dengan teman-teman sebentar lagi sampai, masakan saya dulu makanan karena saya lapar" lalu Per. NURUL masuk kedalam dapur untuk memasak dan selanjutnya Terdakwa melihat lagi Handphone merk Oppo warna hitam milik Per. NURUL yang sementara tersimpan diatas ranjang maka timbul lagi niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut dan setelah Terdakwa berhasil mengambil Handphone itu maka Terdakwa berpura-pura ingin membeli rokok dengan mengatakan kepada Per. NURUL "mauka dulu keluar beli rokok", setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung tersebut dengan membawa Handphone milik saksi korban Per. NURUL ke Kab. Wajo;-----
- bahwa benar atas perbuatan Terdakwa sehingga korban WANDI mengalami kerugian mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah);-----
- bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana ?;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau

halaman 13 dari 21.Ptsn.No.230/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, dimana unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur “Barangsiapa”;-----
2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain”;-----
3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;-----

Menimbang, bahwa unsur ‘barangsiapa’ berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (recht persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa NASRULLAH ALIAS ASRUL BIN NACO yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaan-nya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;---

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “barangsiapa” telah terbukti/
terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, yang sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya atau sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis ke suatu tempat lain secara nyata atau ke dalam penguasaannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang ataupun ternak;-----

halaman 14 dari 21.Ptsn.No.230/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan**

Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat disimpulkan:-----

- bahwa Terdakwa NASRULLAH ALIAS ASRUL BIN NACO, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Desa Latekko Kec. Awangpone Kab. Bone, Terdakwa telah mengambil handphone milik saksi WANDI BIN RAJAMUDDIN dan milik NURUL SAPHIKA ALIAS NURUL BINTI TAHANG;-----
- bahwa awalnya terdakwa mengajak saksi korban ke Kota Sengkang dengan maksud untuk mengambil barang jualan karpet milik Terdakwa dan pada saat itu saksi korban setuju untuk menemani terdakwa akhirnya mereka berangkat bersama dengan menggunakan mobil merk Ayla warna merah DD 1113 BZ yang Terdakwa rental sebelumnya;-----
- bahwa setibanya di Sengkang Kab. Wajo tepat dibelakang kampus Prima dimana Terdakwa telah menyuruh saksi korban turun dari mobil m dengan mengatakan “turunki dulu, tunggu saya disini karena saya mau ambil dulu kunci rumah” lalu saksi korban menjawab “iya, tapi jangan lama” selanjutnya saksi korban turun dari mobil lalu kemudikan Terdakwa langsung meninggalkan saksi korban dan mengambil Handphone merk Samsung warna hitam milik saksi korban yang sementara di carger didalam mobil Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memutar kembali mobilnya kekota Watampone;-----
- bahwa sekitar jam 17.00 wita saat itu Terdakwa datang kewarung makan saksi korban yang saat itu istri saksi korban yang bernama Per. NURUL sedang berada didalam warung lalu kemudian Terdakwa berpura-pura ingin memesan makanan kepada istri saksi korban yang bernama Per. NURUL dengan mengatakan “ada Wandi dibelakang bersama dengan teman-teman sebentar lagi sampai, masakan saya dulu makanan karena saya lapar” lalu Per. NURUL masuk kedalam dapur untuk memasak dan selanjutnya Terdakwa melihat lagi Handphone merk Oppo warna hitam milik Per. NURUL yang sementara tersimpan diatas ranjang maka timbul lagi niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut dan setelah Terdakwa berhasil mengambil Handphone itu maka Terdakwa berpura-pura ingin membeli rokok dengan mengatakan kepada Per. NURUL “mauka dulu keluar beli rokok”, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan

halaman 15 dari 21.Ptsn.No.230/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tersebut dengan membawa Handphone milik saksi korban Per. NURUL ke Kab. Wajo;-----

- bahwa atas perbuatan Terdakwa sehingga korban WANDI mengalami kerugian mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil untuk dikuasainya yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung J4 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam, yang sebelumnya berada dalam kekuasaan saksi WANDI BIN RAJAMUDDIN dan saksi NURUL SAPHIKA ALIAS NURUL BINTI TAHANG menjadi berada dalam kekuasaannya, dengan demikian, unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";-----

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" disini tidak lain dari kesengajaan dalam arti sempit (opzet allsoogmerk), ialah sikap batin dari pelaku dimana ia mengetahui dan menginsyafi perbuatannya maupun akibat yang ditimbulkannya, yang dapat dilihat dari fakta-fakta di persidangan dan "untuk dimiliki" berarti bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang sedangkan "melawan hak atau melawan hukum" berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau tanpa seijin dari pemilik barang tersebut atau "melawan hukum" berarti adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan per-Undang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku dan unsur "melawan hukum" ini tentunya menyertai perbuatan pokoknya yang dapat dilihat dari fakta-fakta dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini yang merupakan fakta hukum dapat

disimpulkan :-----

- bahwa Terdakwa NASRULLAH ALIAS ASRUL BIN NACO, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Desa Latekko Kec. Awangpone Kab. Bone, Terdakwa telah mengambil handphone milik

halaman 16 dari 21.Ptsn.No.230/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WANDI BIN RAJAMUDDIN dan milik NURUL SAPHIKA ALIAS NURUL BINTI TAHANG;-----

- bahwa awalnya terdakwa mengajak saksi korban ke Kota Sengkang dengan maksud untuk mengambil barang jualan karpet milik Terdakwa dan pada saat itu saksi korban setuju untuk menemani terdakwa akhirnya mereka berangkat bersama dengan menggunakan mobil merk Ayla warna merah DD 1113 BZ yang Terdakwa rental sebelumnya;-----
- bahwa setibanya di Sengkang Kab. Wajo tepat dibelakang kampus Prima dimana Terdakwa telah menyuruh saksi korban turun dari mobil m dengan mengatakan “turunki dulu, tunggu saya disini karena saya mau ambil dulu kunci rumah” lalu saksi korban menjawab “iya, tapi jangan lama” selanjutnya saksi korban turun dari mobil lalu kemudian Terdakwa langsung meninggalkan saksi korban dan mengambil Handphone merk Samsung warna hitam milik saksi korban yang sementara di carger didalam mobil Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memutar kembali mobilnya kekota Watampone;-----
- bahwa sekitar jam 17.00 wita saat itu Terdakwa datang kewarung makan saksi korban yang saat itu istri saksi korban yang bernama Per. NURUL sedang berada didalam warung lalu kemudian Terdakwa berpura-pura ingin memesan makanan kepada istri saksi korban yang bernama Per. NURUL dengan mengatakan “ada Wandi dibelakang bersama dengan teman-teman sebentar lagi sampai, masakan saya dulu makanan karena saya lapar” lalu Per. NURUL masuk kedalam dapur untuk memasak dan selanjutnya Terdakwa melihat lagi Handphone merk Oppo warna hitam milik Per. NURUL yang sementara tersimpan diatas ranjang maka timbul lagi niat Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut dan setelah Terdakwa berhasil mengambil Handphone itu maka Terdakwa berpura-pura ingin membeli rokok dengan mengatakan kepada Per. NURUL “mauka dulu keluar beli rokok”, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan warung tersebut dengan membawa Handphone milik saksi korban Per. NURUL ke Kab. Wajo;-----
- bahwa atas perbuatan Terdakwa sehingga korban WANDI mengalami kerugian mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa **berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mengambil untuk dikuasainya yaitu 1 (satu) buah handphone merk Samsung J4 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5**

halaman 17 dari 21.Ptsn.No.230/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, yang sebelumnya berada dalam kekuasaan saksi WANDI BIN RAJAMUDDIN dan saksi NURUL SAPHIKA ALIAS NURUL BINTI TAHANG menjadi berada dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah sebagai seorang pemilik yang berkuasa penuh atas sesuatu barang tersebut dan ternyata pula dipersidangan Terdakwa mengetahui dan menginsyafi perbuatannya maupun akibat yang ditimbulkannya, serta perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut dan hal seperti ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan dilarang sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian, unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi pula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 362 KUHP, namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya

halaman 18 dari 21.Ptsn.No.230/Pid.B/2020/PN.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam “arti sosiologis”, melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J4 warna hitam;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5 warna hitam;-----

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa sebagai berikut:-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

halaman 19 dari 21.Ptsn.No.230/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta sopan dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;-----

Mengingat, ketentuan pasal 362 KUHP, KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa NASRULLAH ALIAS ASRUL BIN NACO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan** ;-----
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan**;-----
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan**;-----
5. Menetapkan **barang bukti** berupa :-----
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J4 warna hitam;-----**Dikembalikan kepada saksi WANDI BIN RAJAMUDDIN**;-----

 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5 warna hitam;-----**Dikembalikan kepada saksi NURUL SAPHIKA ALIAS NURUL BINTI TAHANG**;-----
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar **biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;-----

halaman 20 dari 21.Ptsn.No.230/Pid.B/2020/PN.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Pengadilan Negeri Watampone pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 oleh I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HAIRUDDIN TOMU, SH. dan DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI SURYANINGSIH, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh HARNAWATI, SH. Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone serta Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAIRUDDIN TOMU, SH.

I DEWA G. BUDHY DHARMA A., SH., MH.

DR. NUR KAUTSAR HASAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SRI SURYANINGSIH, SH.

halaman 21 dari 21.Ptsn.No.230/Pid.B/2020/PN.Wtp.